



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018

I. PENDAHULUAN

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 69 Ayat (1) dan Pasal 72. Berdasarkan hal tersebut maka Kami sampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 sebagai berikut :

A. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Cirebon merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat yang terletak di bagian timur dan merupakan batas Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah, sekaligus sebagai pintu gerbang Provinsi Jawa Barat. Luas wilayah seluas 1.070,28 Km² (107.028 Ha) dan posisinya sangat strategis karena terlewati oleh jalur lintas Jakarta – Jawa.

a. Letak Wilayah

Kabupaten Cirebon terletak diantara 06° 30' Lintang Selatan sampai dengan 07° 00' Lintang Selatan dan diantara 108° 19'30" Bujur Timur sampai dengan 108° 50'03" Bujur Timur, dengan batas administrasi sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu dan Laut Jawa

Sebelah Selatan : Kabupaten Kuningan

Sebelah Barat : Kabupaten Majalengka

Sebelah Timur : Kota Cirebon dan Kabupaten Brebes (Prov. Jawa Tengah)

b. Administrasi Pemerintahan

Berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2006 Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006 seri D.10 Kabupaten Cirebon terbagi menjadi 40 Kecamatan, 412 Desa dan 12 Kelurahan.

B. Gambaran Umum Demografis

Kabupaten Cirebon pada 31 Desember 2018 berpenduduk 2.162.576 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 1.095.984 jiwa, penduduk perempuan 1.066.592 jiwa dan 703.358 Kepala Keluarga (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, 2019). Pada Tahun 2018, Kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Sumber sebanyak 89.192 jiwa dan Kecamatan dengan penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Pasaleman sebanyak 26.793 jiwa.



C. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari perubahan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Pada kurun Tahun 2016 - 2017, laju pertumbuhan PDRB ADHB sebesar 7,98%, capaian PDRB Kabupaten Cirebon (harga berlaku) mencapai Rp. 38.846.790.000.000,00 Tahun 2016 dan Rp. 41.947.730.000.000,00 pada Tahun 2017. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2018, realisasi investasi PMDN di Kabupaten Cirebon mencapai nilai Rp.1.991.758.793.216,00.

D. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2018

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Pendapatan Daerah	3.705.608.291.386,00	3.683.068.266.639,60	99,39
1.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	569.157.006.675,00	584.810.843.481,60	102,75
1.2.	Dana Perimbangan	2.105.217.579.359,00	2.070.427.928.565,00	98,35
1.3.	Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.031.233.705.352,00	1.027.829.494.593,00	99,67
2.	Belanja Daerah	4.003.036.048.497,51	3.681.465.057.398,38	91,97
2.1.	Belanja Tidak Langsung	2.191.816.598.519,51	2.099.753.324.736,00	95,80
2.2.	Belanja Langsung	1.811.219.449.978,00	1.581.711.732.662,38	87,33
	Surplus/(Defisit)	(297.427.757.111,51)	1.603.209.241,22	(0,54)
3.	Pembiayaan Daerah	297.427.757.111,51	298.454.875.411,51	100,35
3.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	304.053.186.330,51	323.853.186.330,51	106,51
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6.625.429.219,00	25.398.310.919,00	383,35
	Pembiayaan Netto	297.427.757.111,51	298.454.875.411,51	100,35
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	300.058.084.652,73	

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah 2018 (Unaudited)

II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

A. Visi Kabupaten Cirebon

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, visi – misi dalam RPJMD merupakan visi-misi Kepala Daerah. Visi Kabupaten Cirebon sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014 - 2019 adalah :

“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon yang agamis, maju, adil, sinergi, dan sejahtera “.

Untuk memperjelas sasaran yang hendak diwujudkan, maka diberikan pengertian terhadap variabel tersebut sebagai batasan operasionalnya, yaitu:

Agamis : Suatu kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada pengamalan nilai-nilai agama menuju tatanan masyarakat dan aparatur pemerintah yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.

Maju : Suatu kondisi masyarakat dan pemerintah yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing nasional dan global berdasarkan kemampuan, ketrampilan, keunggulan, dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan sumber daya yang



berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik, berprestasi dan berdaya guna.

- Adil** : Suatu kondisi masyarakat yang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil-hasil pembangunan sesuai dengan peran dan fungsinya.
- Sinergi** : Suatu kondisi pembangunan daerah yang menjadi bagian dari pembangunan Jawa Barat dan Nasional yang merupakan satu kesatuan.
- Sejahtera** : Suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan pokok/dasarnya secara lahir dan bathin dalam berbagai aspek dan memiliki rasa aman, damai dan tentram.

B. Misi Kabupaten Cirebon

Untuk mencapai visi tersebut, Bupati Cirebon menyusun misi yang di dalamnya memuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Alur pikir penyusunan misi dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 ialah sebagai berikut :

- Misi Kesatu,** Meningkatkan SDM yang berakhlak mulia yang berlandaskan pada pelaksanaan pendidikan agama yang baik
- Misi Kedua,** Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berbudaya, berilmu, dan berketrampilan melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, dan kewirausahaan
- Misi Ketiga,** Mendorong pemerataan pembangunan tematik/sektoral dan kewilayahan berdasarkan potensi yang tersedia
- Misi Keempat,** Menciptakan sinergi pembangunan secara menyeluruh antar berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, akademik, dan komuniti)
- Misi Kelima,** Mewujudkan standar hidup layak masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar terutama kebutuhan pokok masyarakat dan penciptaan rasa aman, damai dan tentram
- Misi Keenam,** Mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

C. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon

Berdasarkan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014 – 2019, berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada Tahun 2018, sehingga prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Cirebon pada Tahun 2018 ditetapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan kesalehan sosial masyarakat;
2. Meningkatkan keterjangkauan, kualitas, dan partisipasi pendidikan;
3. Meningkatkan jaminan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kemantapan infrastruktur wilayah;
5. Meningkatkan ketahanan pangan;
6. Meningkatkan pengendalian kependudukan;
7. Percepatan penurunan jumlah penduduk miskin;
8. Percepatan reformasi birokrasi;



9. Peningkatan investasi;
10. Meningkatkan ketersediaan dan keberlanjutan energi;
11. Meningkatkan kesempatan dan daya saing ketenagakerjaan;
12. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup;
13. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan generasi muda;
14. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni, budaya, dan pariwisata.

III. URUSAN DESENTRALISASI

A. Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Yang Dilaksanakan

1. Pendidikan

Dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan total anggaran Rp.1.291.136.503.704,00 dan realisasi sebesar Rp.1.251.817.141.116,00 (96,95%) untuk melaksanakan 14 Program.

2. Kesehatan

Dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD Arjawinangun, dan RSUD Waled dengan total anggaran Rp.770.494.972.843,00 dan realisasi sebesar Rp.678.563.814.085,38 (88,07%) untuk melaksanakan 31 Program.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan total anggaran Rp.456.285.054.365,00 dan realisasi sebesar Rp.384.956.274.473,00 (84,37%) untuk melaksanakan 25 Program Urusan.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan total anggaran Rp.10.026.728.600,00 dan realisasi sebesar Rp.9.683.542.301,00 (96,58%) untuk melaksanakan 6 Program.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Pemadam Kebakaran dengan total anggaran Rp. 36.406.730.740,00 dan realisasi sebesar Rp.34.948.467.749,00 (95,99%) untuk melaksanakan 17 Program.

6. Sosial

Dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan total anggaran Rp.23.160.783.900,00 dan realisasi sebesar Rp.21.793.182.846,00 (94,10%) untuk melaksanakan 12 Program.

B. Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Yang Dilaksanakan

1. Tenaga Kerja

Dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan total anggaran Rp.14.071.073.758,00 dan realisasi sebesar Rp.13.702.841.375,00 (97,38%) untuk melaksanakan 8 Program.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan total anggaran



Rp.2.775.967.600,00 dan realisasi sebesar Rp.2.725.800.600,00 (98,19%) untuk melaksanakan 4 Program.

3. Pangan

Dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dengan total anggaran Rp.8.060.981.100,00 dan realisasi sebesar Rp.7.791.484.714,00 (96,66%) untuk melaksanakan 5 Program.

4. Pertanahan

Dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan total anggaran Rp.22.056.273.000,00 dan realisasi sebesar Rp.9.394.268.920,00 (42,59%) untuk melaksanakan 3 Program.

5. Lingkungan Hidup

Dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan total anggaran Rp.43.037.644.200,00 dan realisasi sebesar Rp.37.290.701.586,00 (86,65%) untuk melaksanakan 11 Program.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan total anggaran Rp.17.120.878.834,00 dan realisasi sebesar Rp.14.503.596.073,00 (84,71%) untuk melaksanakan 9 Program.

7. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan total anggaran Rp.11.611.932.290,00 dan realisasi sebesar Rp.10.903.160.709,00 (93,90%) untuk melaksanakan 10 Program.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan total anggaran Rp.23.600.886.280,00 dan realisasi sebesar Rp.22.614.130.112,00 (95,82%) untuk melaksanakan 12 Program.

9. Perhubungan

Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan total anggaran Rp.60.773.347.800,00 dan realisasi sebesar Rp.57.847.425.820,00 (95,19%) untuk melaksanakan 11 Program.

10. Komunikasi dan Informatika

Dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan total anggaran Rp.11.726.495.500,00 dan realisasi sebesar Rp.11.298.148.851,00 (96,35%) untuk melaksanakan 4 Program.

11. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM dengan total anggaran Rp.5.965.834.800,00 dan realisasi sebesar Rp.5.472.351.574,00 (91,73%) untuk melaksanakan 10 Program.



12. Penanaman Modal

Dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan total anggaran Rp.8.815.797.600,00 dan realisasi sebesar Rp.8.325.531.625,00 (94,44%) untuk melaksanakan 10 Program.

13. Pemuda dan Olahraga

Dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dengan total anggaran Rp.12.017.375.440,00 dan realisasi sebesar Rp.11.768.768.883,00 (97,93%) untuk melaksanakan 6 Program.

14. Statistik

Dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan total anggaran Rp.834.483.500,00 dan realisasi sebesar Rp.833.561.500,00 (99,89%) untuk melaksanakan 1 Program.

15. Persandian

Dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam bentuk pelaksanaan tugas rutin berupa pengelolaan radio dan telepon internal Pemerintahan. Urusan Persandian yang ditangani oleh Kepala Seksi Persandian pada Bidang Statistika dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika.

16. Kebudayaan

Dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan total anggaran Rp.10.195.819.626,00 dan realisasi sebesar Rp.9.913.744.148,00 (97,23%) untuk melaksanakan 7 Program.

17. Perpustakaan

Dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan total anggaran Rp.1.577.608.600,00 dan realisasi sebesar Rp.854.523.537,00 (54,17%) untuk melaksanakan 1 Program.

18. Kearsipan

Dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan total anggaran Rp.7.052.603.216,00 dan realisasi sebesar Rp.6.744.646.836,00 (95,63%) untuk melaksanakan 10 Program.


C. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

1. Kelautan dan Perikanan

Dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan total anggaran Rp.14.231.807.200,00 dan realisasi sebesar Rp.12.834.481.335,00 (90,18%) untuk melaksanakan 15 Program.

2. Pariwisata

Dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan total anggaran Rp.2.034.715.000,00 dan realisasi sebesar Rp.1.748.556.001,00 (85,94%) untuk melaksanakan 3 Program.



3. Pertanian

Dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dengan total anggaran Rp.56.627.981.721,00 dan realisasi sebesar Rp.51.903.367.938,00 (91,66%) untuk melaksanakan 14 Program.

4. Perdagangan

Dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan total anggaran Rp.37.741.606.229,00 dan realisasi sebesar Rp.34.463.089.158,00 (91,31%) untuk melaksanakan 8 Program.

5. Perindustrian

Dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan total anggaran Rp.2.561.894.230,00 dan realisasi sebesar Rp.2.497.085.230,00 (97,47%) untuk melaksanakan 4 Program.

6. Transmigrasi

Dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan total anggaran Rp.413.519.200,00 dan realisasi sebesar Rp.370.386.800,00 (89,57%) untuk melaksanakan 1 Program.

D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan

1. Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah termasuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan total anggaran Rp.73.262.056.431,00 dan realisasi sebesar Rp.60.608.808.915,00 (82,73%) untuk melaksanakan 41 Program.

2. Bidang Kelembagaan DPRD

Dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan total anggaran Rp.72.524.305.321,00 dan realisasi sebesar Rp.65.832.552.778,00 (90,77%) untuk melaksanakan 7 Program.

3. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah

Dilaksanakan oleh Inspektorat dengan total anggaran Rp.20.350.322.700,00 dan realisasi sebesar Rp.16.918.799.659,00 (83,14%) untuk melaksanakan 8 Program.

4. Bidang Kepegawaian dan Diklat

Dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan total anggaran Rp.19.181.533.319,00 dan realisasi Rp.16.224.182.594,00 (84,58%) untuk melaksanakan 10 Program.

5. Bidang Perencanaan

Dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan total anggaran Rp.15.269.407.200,00 dan realisasi sebesar Rp.13.710.069.550,00 (89,79%) untuk melaksanakan 14 Program.

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan total anggaran Rp.814.200.000,00 dan



realisasi sebesar Rp.762.271.423,00 (93,62%) untuk melaksanakan 2 Program.

7. Bidang Keuangan

Dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah termasuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan total anggaran Rp.718.844.212.517,51 dan realisasi sebesar Rp.674.119.913.494,00 (93,78%) untuk melaksanakan 14 Program.

8. Bidang Kewilayahan

Dilaksanakan oleh 40 Kecamatan dengan total anggaran Rp.111.522.790.233,00 dan realisasi sebesar Rp.108.096.480.413,00 (96,93%) untuk melaksanakan 242 Program.

9. Bidang Lainnya (Penanggulangan Bencana)

Dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan total anggaran Rp.3.718.114.900,00 dan realisasi sebesar Rp.3.513.675.071,00 (94,50%) untuk melaksanakan 7 Program.

E. Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan

1. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan total anggaran Rp.5.131.805.000,00 dan realisasi sebesar Rp.4.114.227.606,00 (80,17%) untuk melaksanakan 10 Program.


IV. REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2018

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 terdapat Proiritas Pembangunan dan Program Nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian dan Lembaga Negara. Dalam RKP 2018 tersebut terdapat 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan, 33 (tiga puluh tiga) program nasional urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 39 (tiga puluh sembilan) program nasional urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 23 (dua puluh tiga) program nasional urusan pilihan, 16 (enam belas) program nasional fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan 3 (tiga) urusan pemerintahan umum. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah melaksanakan seluruh program nasional tersebut melalui program maupun kegiatan yang dilaksanakan SKPD pada Tahun 2018.

V. TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Instansi pemberi tugas pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasoinal dan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. Dengan tugas pembantuan sebanyak 3 Program.



B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Badan pengelolaan Pendapatan Daerah telah memberikan tugas pembantuan kepada 412 (empat ratus dua belas) desa dan 12 (dua belas) kelurahan yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon untuk melaksanakan 1 (satu) program tugas pembantuan yaitu program peningkatan pelayanan dan pengembangan keuangan daerah berupa pengelolaan pelayanan PBB dan BPHTB.

VI. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

Pemerintah Kabupaten Cirebon pada Tahun 2018 telah mengadakan kerjasama antar daerah dengan 3 (tiga) Provinsi dan 16 (sebelas) Kabupaten/Kota dengan ditandai adanya 21 (dua puluh satu) MOU Kerjasama.

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pemerintah Kabupaten Cirebon pada Tahun 2018 telah mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga sebanyak 47 (empat puluh tujuh) MOU Kerjasama dalam berbagai bidang.

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

Pemerintah Kabupaten Cirebon berkoordinasi dengan instansi vertikal di daerah diantaranya dengan membentuk beberapa Forum Koordinasi. Instansi vertikal di daerah yang tergabung dalam forum kerjasama tersebut adalah Kantor Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agraria dan Tata ruang, Badan Pengawas dan Pemeriksa Keuangan, Badan Pusat Statistik, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Kepolisian Resort, Komando Distrik Militer, Pengadilan Negeri, UPT. Kementerian Kehutanan BPDAS Cimanuk Citanduy, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan lain sebagainya dalam menangani berbagai urusan yang sifatnya multisektor.

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak lagi memiliki sengketa batas wilayah administrasi sehingga upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan telah dilakukan berbagai upaya yang meliputi peningkatan sarana dan prasarana bidang pelayanan dasar yang diantaranya mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penataan permukiman dan sosial. Pemerintah Kabupaten Cirebon beserta Pemerintah Kota/Kabupaten yang berbatasan memiliki kerjasama dalam pembangunan dan penanganan PGOT, persampahan, lalu lintas, perhubungan, pemanfaatan sumber daya air serta beberapa hal lainnya.

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pemerintah Kabupaten Cirebon telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang merupakan koordinator beberapa instansi baik otonom maupun vertikal untuk mencegah ataupun menanggulangi bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Cirebon. Pada Tahun 2018 di Kabupaten Cirebon telah



terjadi beberapa bencana Banjir, kebakaran, angin puting beliung, tanah longsor dan petir sejumlah 441 kejadian dan berskala lokal.

F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS

Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak mengelola kawasan khusus sesuai dengan penetapan oleh Pemerintah Pusat.

G. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM


Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait bekerjasama dengan instansi Kepolisian dan TNI selalu menjaga Ketenteraman dan Ketertiban umum yang terjadi. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban secara umum terdiri dari:

1. Gangguan Demonstrasi, Tawuran, Kebisingan dari Kegiatan Masyarakat, Pengamanan Pemilu, HUT RI, HUT Kabupaten dan Sidang Paripurna serta Hari Besar Nasional.
2. Kemacetan pasar tumpah pada hari Raya Idul Fitri, Natal, Tahun baru dan Mauludan.
3. Operasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), PGOT.
4. Pengamanan Pejabat / Kunjungan Pejabat dan Rumah Dinas serta Gedung Dinas.
5. Gangguan dari tindak kejahatan / kriminalitas.
6. Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaan lainnya.
7. Gangguan Pekat (Prostitusi / PSK dan Peredaran Miras).

H. PRESTASI-PRESTASI

Berbagai capaian program tersebut merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sepanjang Tahun 2018, dari hasil capaian program tersebut Pemerintah Kabupaten Cirebon memperoleh prestasi-prestasi sebagai berikut :

1. Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan Tahun 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Penghargaan Prestasi Kinerja Status Sangat Tinggi Bintang Dua (**) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan LPP Tahun 2016 Oleh Menteri Dalam Negeri;
3. Anugrah Parahita Ekapraya Tahun 2018 Kategori Madya oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Kabupaten Layak Anak Tahun 2018 Kategori Pratama oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Satya Lencana Pembangunan Bidang Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBP) oleh Presiden RI;
6. Penghargaan Daerah Tertib Ukur oleh Menteri Perdagangan;
7. Penghargaan Penyelenggara Operasi dan Pemeliharaan Irigasi terbaik Tahun 2017 oleh Menteri Dalam Negeri;
8. Akreditasi Tingkat Paripurna untuk RS Arjawinangun Tahun 2018 Oleh Menteri Kesehatan.



VII. PENUTUP

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 yang dapat kami sampaikan. Sehubungan hal tersebut dalam rangka memperlancar pengelolaan agenda visi dan misi Pemerintah Daerah ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain:

1. Perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menata ulang arah dan kebijakan daerah sehingga tercipta sinkronisasi antara kebutuhan daerah, kepentingan masyarakat dengan peraturan perundangan-undangan. Hal ini diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Cirebon dapat menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku namun dengan tidak mengesampingkan hajat hidup masyarakat Kabupaten Cirebon.
2. Sinergitas program dan kegiatan antar satuan kerja perangkat daerah yang belum efektif dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini memerlukan perhatian khusus agar visi, misi dan target kinerja Pemerintah Daerah dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan baik dalam RPJP, RPJMD maupun RKPD. Selain itu pula, Sinkronisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus dapat dilaksanakan untuk menunjang dan mempercepat tercapainya visi dan misi Kabupaten Cirebon.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kontribusi pembangunan ekonomi lokal, harus ditopang oleh pertumbuhan minat investasi yang terpadu. Kebutuhan penambahan lapangan usaha dan penyerapan tenaga kerja baru melalui investasi dunia usaha yang sepadan dengan penambahan angkatan kerja baru akan sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Reorganisasi Perangkat Daerah yang baru dilakukan seyogyanya segera disertai penataan kewenangan, tugas pokok dan fungsi dengan memperhatikan potensi, kemampuan dan kebutuhan daerah. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar sumberdaya, personil dan anggaran pemerintah daerah yang terbatas dapat diarahkan pada prioritas kepentingan masyarakat dan daerah.
5. Kebutuhan masyarakat terhadap eksistensi Pemerintah Daerah akan semakin tinggi dan membutuhkan semakin banyak anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Perluasan sumber pendapatan daerah sebagai dasar anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah harus terus dipacu agar ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap sumber penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah dapat diminimalisir. Paradigma Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendekatan progresif, kreatif dan inovatif agar terus ditingkatkan untuk menjamin kemandirian daerah.
6. Pengalokasian sumber daya manusia dalam birokrasi untuk melaksanakan seluruh urusan pemerintahan daerah harus mempertimbangkan kompetensi pegawai serta beban kerja yang ada. Hal ini merupakan kunci dari efektif dan efisiennya penyelenggaraan urusan pemerintahan. Begitu pula untuk pengisian



jabatan yang harus didukung dengan latar belakang pendidikan, pengalaman dan kapabilitas yang menunjang tugas dan fungsi jabatan tersebut.

7. Penyelenggaraan seluruh aspek pemerintahan terutama pada aspek pelayanan publik harus dapat dijamin dengan Standar Operating Procedure yang dibakukan melalui ISO. Hal akan memberikan jaminan, kepastian dan kepercayaan kepada seluruh stakeholder dalam menerima haknya sebagai user dari Pemerintah Kabupaten Cirebon sehingga tujuan dari reformasi birokrasi dapat tercapai.

Berbagai upaya dan terobosan yang progresif, kreatif dan inovatif dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat akan terus kami lakukan secara berkesinambungan. Selain hal tersebut kerjasama yang baik dan intens antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan seluruh *stakeholders* akan memberikan hasil maksimal terhadap kinerja dan ekspektasi masyarakat. Upaya-upaya tersebut akan selalu kami kedepankan untuk menghindari distorsi informasi yang berdampak pada penafsiran yang berbeda dalam menyelesaikan agenda pembangunan Kabupaten Cirebon yang telah diamanahkan oleh masyarakat Kabupaten Cirebon. Hal ini juga merupakan bentuk kehadiran Pemerintah Daerah di Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Nawacita.

